

# Analisis Komparatif: Keabsahan Kesaksian Seseorang Melalui CCTV dalam Pembuktian Kasus Perzinahan Menurut Fikih As-Syafi'i dan Fikih Az-Zhahiri

Siti Mauliza<sup>1\*</sup>, Muhammad Mahmud<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail: [sitimauliza02@gmail.com](mailto:sitimauliza02@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords :</b> Adultery; As-Syafi'i Jurisprudence; Az-Zhahiri Jurisprudence; CCTV; Testimony.</p> <p><b>How To Cite :</b> Mauliza, S., &amp; Mahmud, M. (2024). Pelaksanaan Kurban Mayit Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu At-Taimiyah Studi Kasus Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa. <i>Nagari Law Review</i>, 8(1), 29-38.</p> <p><b>DOI :</b> 10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.29-38.2024</p>	<p>This study aims to analyze the validity of testimonies through CCTV in adultery cases according to As-Syafi'i and Az-Zhahiri jurisprudence. The research employs a comparative analysis method, examining primary sources from both schools of thought. The study investigates the fundamental requirements for witness testimony in adultery cases and how these requirements apply to CCTV evidence. The research findings reveal a significant divergence between the two jurisprudential perspectives. As-Syafi'i jurisprudence strictly requires direct eyewitness testimony, thus rejecting CCTV evidence as valid testimony in adultery cases. Conversely, Az-Zhahiri jurisprudence adopts a more flexible approach, potentially accepting CCTV evidence under specific conditions based on their acceptance of blind witnesses' testimonies. This study concludes that while As-Syafi'i jurisprudence maintains a conservative stance on admissible evidence in adultery cases, Az-Zhahiri jurisprudence demonstrates greater adaptability to technological advancements in evidence gathering. These findings have significant implications for applying Islamic law in contemporary contexts, particularly regarding the use of modern technology in legal proceedings.</p>

## 1. Pendahuluan

Kata zina berasal dari bahasa Arab وَزْنَاءٌ - زَنَى - يَزْنِي - زَنْى yang artinya berbuat *fajir* (Nista)<sup>1</sup>. Secara istilah, zina yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di dalam *faraj* perempuan yang bukan miliknya, seperti istri dan budak.<sup>2</sup> Al-Qur'an menguraikan larangan zina pada Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra' (17) : 32).

Larangan melakukan zina disandingkan dengan larangan mendekati zina mengandung makna bahwa mendekati perbuatan zina tersebut saja sudah dilarang apalagi sampai melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, kita seharusnya akan dapat memahami serta mengingat pengungkapan seperti ini, bahwa perzinahan dilarang keras dan harus dihindari. Lalu Allah SWT. Berikan alasan mengapa zina dilarang. Alasan yang diberikan di akhir ayat ini adalah bahwa

<sup>1</sup> Ahmad Munawwir, *kamus al-munawwir*, Surabaya : Pustaka progresif. 2002

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *fiqh Islam Waa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Fikih Muashar, 2002) juz VI, Hal. 26

perzinahan sungguh merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk yang dapat menimbulkan banyak kerusakan.<sup>3</sup>

Para ulama dalam memberikan definisi zina berbeda-beda, substansinya hampir sama. Fiqh As-Syafi'i mengartikan zina adalah memasukkan *zakar* laki-laki ke dalam *farji* yang dianggap haram tanpa ada syubhat dan pada hakikatnya menimbulkan *syahwat*. Sedangkan zina menurut fikih Az-Zhahiri adalah aktivitas seksual yang terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah atau Perempuan yang haram digauli secara zat.

Jika kita melihat pengertian zina dari para ulama tersebut, mereka berbeda-beda dalam publikasi dan struktur kalimatnya, namun secara umum mereka sepakat bahwa zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak dibatasi oleh perkawinan sah.

Terkait hukuman bagi pelaku zina telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an yaitu dengan hukuman *hudud*. Hukuman *hudud* adalah hukuman yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan semata-mata merupakan hak Allah Swt. Oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan dan digantikan.<sup>4</sup> Adapun hukuman bagi pelaku zina sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an adalah berupa hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pelaku zina *ghair muhsan*, serta dera seratus kali dan rajam bagi pelaku zina *muhsan*.<sup>5</sup>

Pelaku zina dapat dikenakan *had* jika perbuatannya dapat dibuktikan. Maka dalam pembuktiannya tidak boleh ada *syubhat* karena hal tersebut berdampak pada harkat dan harga diri seseorang. Oleh karena itu, siapa pun yang menuduh wanita baik-baik berzina akan dihukum dengan *hudud* jilid atau dera sebanyak 80 kali.<sup>6</sup> Sebagaimana tertera di dalam QS. An-Nuur ayat 4.

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوا هُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Artinya : "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera." (Q.S. An-Nuur (24) : 4)

Dalam pembuktian zina ada tiga: saksi, pengakuan, dan *qarinah*. Mayoritas ulama sepakat bahwa kesaksian dapat digunakan sebagai pembuktian, khususnya dalam kasus perzinahan. Terkait saksi dalam kasus perzinahan, para ulama sepakat bahwa diperlukan empat orang saksi untuk membuktikan perzinahan. Dalam firman Allah menjadi landasannya surat An-Nisa ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ

Artinya : "Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)." (Q.S. Annisa' (4) : 15)

Berkaitan dengan mendatangkan empat orang saksi ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa apabila pembuktian zina menggunakan saksi minimal harus empat orang. Kesaksian mereka tidak akan diterima jika saksinya kurang dari empat, dan mereka juga akan menghadapi hukuman sebagai penuduh. Namun, sejumlah pendapat kelompok Syafi'iyah berpendapat bahwa selama mereka benar-benar menjadi saksi, maka saksi yang jumlah saksinya kurang dari empat dikecualikan dari tuntutan.<sup>7</sup> Sementara

<sup>3</sup> Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Al Istinbat : Jurnal Hukum Islam. Vol. 1, No. 1 (2016) :, hal 5.

<sup>4</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, juz 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Arabi, tanpa tahun), hal. 609.

<sup>5</sup> Ibid, hal 382-384

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syāfi'i*. (Beirut : Darul Fikr, Cet. 1 Februari 2010), hal. 282.

<sup>7</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, juz 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Arabi, tanpa tahun), hal. 418-419.

itu, Mazhab Zhahiriyah menerima bahwa kurang dari empat pengamat tidak boleh ditolak dengan cara apapun. Karena saksi tidak dikenakan hukuman yang sama seperti terdakwa,<sup>8</sup>

Syarat saksi selanjutnya adalah melihat secara langsung. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara Fikih As-Syafi'i dan Fikih Az-Zhahiri.

Fikih As-Syafi'i mengatakan bahwa saksi harus melihat langsung *zakar* laki-laki di dalam *faraj* perempuan dan tidak ada keraguan tentang hal itu. Selain itu, saksi harus benar-benar yakin dengan apa yang dilihatnya. Sebaliknya fikih Az-Zhahiri menyatakan bahwa saksi tidak perlu melihat secara langsung karena Zhahiriyah tanpa syarat menerima kesaksian orang buta karena orang buta tidak mampu melihat langsung dengan matanya sendiri.<sup>9</sup> Hal ini terdapat relevansinya terhadap kesaksian seseorang yang melihat melalui CCTV dalam kasus perzinahan. Saksi yang melihat melalui CCTV tidaklah melihat secara langsung, namun melalui perantara CCTV.

Disini penulis akan membahas tentang keabsahan kesaksian seseorang melalui CCTV dalam pembuktian kasus perzinahan menurut Fikih As-Syafi'i dan Fikih Az-Zhahiri. Terdapat perbedaan diantara kedua Fikih tersebut. Karena melihat melalui CCTV menunjukkan bahwa saksi tidak melihat langsung *zakar* laki-laki masuk ke dalam *faraj* perempuan, maka Fikih As-Syafi'i tidak menerima keterangan CCTV. Sementara Fikih Az-Zhahiri membolehkan kesaksian seseorang yang melihat melalui CCTV dalam kasus perzinahan, karena Az-Zhahiri tidak memerlukan pengamatan yang harus melihat dengan jelas, karena Hukum Az-Zhahiri mengakui pengakuan penyandang tunanetra secara total.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa permasalahan krusial. Pertama, bagaimana pandangan Fikih As-Syafi'i mengenai keabsahan kesaksian melalui CCTV dalam pembuktian kasus perzinahan. Kedua, bagaimana pandangan Fikih Az-Zhahiri terkait hal yang sama. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan tersebut, serta mengkaji relevansinya dalam konteks perkembangan teknologi modern dan sistem peradilan kontemporer. Melalui analisis komparatif dengan pendekatan kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perspektif kedua mazhab fikih tersebut dalam menghadapi perkembangan teknologi dalam konteks pembuktian hukum Islam, khususnya dalam kasus perzinahan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus hukum Islam kontemporer, terutama terkait dengan penggunaan teknologi dalam sistem peradilan.

## 2. Metode

Metode penelitian perpustakaan digunakan dalam penyelidikan ini. Pustaka-pustaka yang relevan antara lain kitab, artikel, dan kitab Fiqih As-Syafi'i yaitu Al-Umm, serta kitab Fiqih Az-Zhahiri yaitu Al-Muhalla' akan dikaji secara mendalam oleh para peneliti dalam rangka mencari dan mengumpulkan data. Pendapat Fikih As-Syafi'i dan Fikih Az-Zhahiri dan data yang diperoleh akan dibandingkan untuk melihat apakah ada perbedaan mengenai keabsahan kesaksian CCTV dalam kasus perzinahan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pandangan Fikih As-Syafi'i dan Fikih Az-Zhahiri Terkait Keabsahan Kesaksian Seseorang melalui CCTV Dalam Kasus Perzinahan

<sup>8</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz 12, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 211

<sup>9</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Beirut Publishing. 1435 H. hal.602-604

### 3.1. Keabsahan Kesaksian Seseorang Melalui CCTV dalam Pembuktian Kasus Perzinahan Menurut Fikih As-Syafi'i

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah شاهد atau الشاهد yaitu orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya, kata jama'nya adalah اشهاد dan شهود. Kata شهيد jama'nya ialah شهداء *mashdhar* nya adalah الشهادة yang artinya kabar yang pasti<sup>10</sup>.

Dalam kitab-kitab fikih, sungguh sulit untuk menemukan makna saksi sesuai syar'i. Secara umum, yang ditemukan adalah pengertian dari الشهادة. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian kesaksian sebelum memaparkan pengertian saksi.

a. الشَّهَادَةُ عِبَارَةٌ عَنْ إِخْبَارٍ صِدْقٍ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ لِإثْبَاتِ حَقٍّ عَلَى الْغَيْرِ<sup>11</sup>

Artinya : "Kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain."

b. إِخْبَارٌ بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ<sup>12</sup>

Artinya: "Bahwasannya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafazh atau bersaksi."

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, maka istilah "kesaksian" harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Fakta bahwa suatu kasus atau peristiwa ada sebagai suatu objek.
- Dalam pasal ini ada hal yang harus dijunjung tinggi.
- Ada orang yang mendeskripsikan objek apa adanya.
- Orang yang mendeskripsikan itu memang melihat atau mengetahui objek tersebut.
- Pemberitahuan dikirimkan kepada individu yang berwenang atau yang berhak untuk memberitahukan orang yang berhak atas suatu hak.

Dengan menyadari apa yang tersirat dalam deklarasi, kita dapat memahami pentingnya pengamat seperti yang diungkapkan oleh al-Jauhari:

وَالشَّاهِدُ حَامِلُ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيهَا لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ<sup>13</sup>

Artinya : "Saksi ialah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya."

Dalam pembuktian zina ada tiga: saksi, pengakuan, dan *qarinah*. Dalam hal pembuktian khususnya pada masalah perzinahan, mayoritas ulama sepakat bahwa pembuktian dalam kasus perzinahan bisa dibuktikan dengan kesaksian dan saksinya menurut para ulama bahwa dalam hal zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Dalam QS, firman Allah menjadi landasannya. Surat An-Nisa ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

Artinya : "Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)." (Q.S. Annisa' (4) : 15)

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehadiran keempat saksi tersebut. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa apabila pembuktian zina

<sup>10</sup> Al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, (Kairo : Dār al-Mishri, th ), juz VII, hal. 222

<sup>11</sup> Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadhā' fi al-Islām*, ( Kairo : Dār an-Nahḍah al-'Arābiyah,1964 ), hal. 83

<sup>12</sup> Mahalli, *Qalyubī wa 'Umairah*, ( Riyad : Maktabah ar-Riyāḍ li al-Hadiṭṣah, th ), juz IV, hal.316

<sup>13</sup> Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlaniy, *Subul as-Salām*, (Singapura : Sulaiman Mar'iy, 1960), hal. 126

menggunakan saksi minimal harus empat orang. Apabila saksi tersebut kurang dari empat orang maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Disamping itu mereka juga dikenai hukuman *hadd* sebagai penuduh. Akan tetapi beberapa pendapat dari sebagian kalangan syafi'iyah mengemukakan bahwa (para saksi yang kurang dari empat orang) tidak dikenai hukuman *hadd* sebagai penuduh, selama mereka benar-benar bertindak sebagai saksi.<sup>14</sup>

Syarat saksi selanjutnya adalah melihat secara langsung. Menurut Fiqh As-Syafi'i, saksi harus melihat langsung *zakar* laki-laki yang berada di dalam *faraj* wanita dengan matanya sendiri dan yakin betul dengan apa yang dilihatnya.

ولا يقام الحد على الزنى إلا بأن يشهد عليه أربعة شهداء عدول : ثم يفقههم الحاكم حتى يثبتوا أنهم رأوا ذلك منه يدخل في ذلك منها ، دخول المِرْوَدِ فِي الْمُحْكَلَةِ ، فَإِذَا أَثْبَتُوا ذَلِكَ حَدَ الزَّانِيَةِ وَالزَّانِيَةَ حُدَّهُمْ<sup>15</sup>

*"Tidak dilaksanakan had zina kecuali ada kesaksian empat orang yang adil, kemudian diklarifikasi oleh hakim hingga mereka memastikan bahwa mereka melihat alat kelamin laki-laki itu masuk ke dalam alat kelamin si Wanita, seperti masuknya pena celak ke dalam tempat tinta. Apabila mereka memastikan itu, maka laki-laki dan Wanita yang berzina itu dikenai had."*

Maka, melihat secara langsung dengan mata kepala menjadi syarat yang mutlak dalam kesaksian kasus perzinahan. Begitu pula relevansinya terhadap kesaksian seseorang yang melihat melalui CCTV maka dianggap tidak sah dan tidak sesuai seperti yang ditunjukkan oleh fiqh As-Syafi'i. Sebab melihat melalui CCTV berarti tidak memenuhi syarat kesaksian.

### 3.2. Keabsahan Kesaksian Seseorang Melalui CCTV dalam Pembuktian Kasus Perzinahan Menurut Fikih Az-Zhahiri

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan motivasi pada umatnya untuk menggunakan akal dalam memahami agama. Alquran dan Sunnah sebagai dua sumber ajaran agama tidak saja memuat persoalan-persoalan *qat'iy*, namun menyisakan masalah-masalah *zhanni*. Perbedaan keilmuan, wilayah, dan pemahaman terhadap nash telah melahirkan berbagai corak pemahaman keagamaan yang terkristal dalam bentuk mazhab fikih.

Ada lebih dari empat mazhab fikih. Terdapat Mazhab Zhahiriyyah selain Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah. Sejak Daud bin Khalaf memperkenalkan mazhab Zahiri, tidak ada perbedaan antar ulama. Berbeda dengan mazhab lain, mazhab ini mendapatkan namanya dari cara berpikirnya yang mengambil teks terlalu harafiah (*zahir*), dan bukan dari pendirinya. Pada gilirannya, mazhab ini tidak lepas dari sosok Ibnu Hazm, seorang peneliti Andalusia yang tak diragukan lagi menjadi andalan fundamental fikih Zhahiri. Dalam kitabnya Al-Muhalla, Ibnu Hazm mengatakan bahwa dalam kasus perzinahan, tidak boleh menerima kesaksian dari kurang dari empat laki-laki yang adil dan menganut agama Islam, atau setiap laki-laki harus digantikan oleh dua orang perempuan muslim yang adil.<sup>16</sup>

Mengenai dasar hukum kesaksian zina Allah Swt. Berfirman,<sup>17</sup>

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*"Dan orang-orang yang menuduh Wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina). Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi. Maka dera lah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik"* (Qs. An-Nuur (24) : 4)

<sup>14</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, juz 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Arabi, tanpa tahun), hal. 418-419.

<sup>15</sup> Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 7, (Beirut : Darul Ma'rifah), hal. 391

<sup>16</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz 8, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 476

<sup>17</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla, Terjemah*, jilid 12, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 693

Terkait mendatangkan empat orang saksi, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa pembuktian zina harus ada minimal empat orang saksi. Apabila saksi tersebut kurang dari empat orang maka persaksian tersebut tidak dapat diterima dan mereka dikenakan *hadd* sebagai penuduh. Namun, sejumlah kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa selama mereka benar-benar menjadi saksi, maka mereka (yang saksinya kurang dari empat) dibebaskan dari tuntutan sebagai penuduh.<sup>18</sup> Sementara itu, Fikih Zhahiri menilai bahwa saksi yang kurang dari empat orang tidak dihukum sama sekali. Sebab hukuman *had* ditujukan kepada para penuduh bukan pada para saksi.<sup>19</sup>

Dalam ayat tersebut fikih Zhahiri mengambil makna zhahir dalam lafadz ayat tersebut bahwa dalam kesaksian zina harus mendatangkan empat orang saksi. Adapun keterkaitan terhadap syarat saksi melihat secara langsung, maka fikih Zhahiri tidak mensyaratkan demikian karena di dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara dzahir bahwa saksi harus melihat secara langsung. Fiqh Az-Zhahiri berpendapat bahwa saksi tidak perlu melihatnya secara langsung karena kesaksian yang Allah maksud dalam Al-Qur'an adalah kesaksian yang dapat dipercaya dan diterima serta kesaksian dihadapan Allah SWT meski tidak melihatnya secara langsung. Fikih Az-Zhahiri tidak mengharuskan melihat secara langsung, tetapi mereka menolak apabila kesaksian itu diragukan karena tidak diperbolehkan kesaksian itu kecuali dengan napa yang diyakini dan menjadi sangkaan berat.<sup>20</sup> Zhahiriyah berpendapat bahwa kesaksian yang dimaksud Allah dalam ayat Al-Qur'an yaitu kesaksian yang dapat dipercaya, dapat diterima dan tidak ada keraguan dalam memberikan keterangan dalam persaksian tersebut. Pada dasarnya Allah tidak mewajibkan kesaksian itu wajib melihat secara langsung<sup>21</sup> Zhahiriyah mensyaratkan saksi yang diterima adalah saksi yang adil. Dan orang adil yang dimaksud adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, atau tidak diketahui pernah melakukan dosa kecil secara terang-terangan.

ولا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء إلا عدل رضي<sup>22</sup>

*"Tidak boleh menerima kesaksian apapun dari kaum laki-laki maupun Perempuan kecuali dari orang yang adil dan direstui."*

ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول مسلمين<sup>23</sup>

*"Dalam kasus perzinahan, tidak diperkenankan menerima kesaksian yang disampaikan kurang dari empat orang yang adil dan memeluk agama islam."*

Fiqh Zhahiri membolehkan dan menerima persaksian orang buta secara mutlak sebagaimana halnya kesaksian orang yang sehat.

وشهادة الأعمى مقبولة كالصحيح<sup>24</sup>

*"Dan kesaksian orang buta dapat diterima sebagaimana orang yang sehat."*

Namun jika ada keraguan dalam kesaksian tersebut, mereka menolaknya karena kesaksian tersebut hanya diperbolehkan jika didasarkan pada apa yang diyakini dan tanpa keraguan.<sup>25</sup>

Terkait dengan syarat kesaksian dengan melihat secara langsung dan tidak langsung, ada keterkaitan dan relevansinya terhadap penggunaan CCTV dalam kesaksian tersebut. Dimana saksi-saksi yang dimaksud melihat perzinahan yang terjadi melalui CCTV.

Benar, bahwa Fiqh Zhahiri Ibn Hazm menolak adanya kesamaran, tersembunyi, bentuk simbol dan

<sup>18</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, juz 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Arabi, tanpa tahun), hal. 418-419.

<sup>19</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz 12, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 211

<sup>20</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Beirut Publishing. 1435 H. hal.602-604

<sup>21</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz 13, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 481

<sup>22</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz 8, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 472

<sup>23</sup> Ibid, hal. 476

<sup>24</sup> Ibid, hal. 532

<sup>25</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz 8, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 534

isyarat-isyarat. Zahir dalam sebuah nash merupakan patokan yang utama, kecuali ada nash, ijma' atau sesuatu yang darurat yang menunjukkan tidak adanya penjelasan zhahir, maka harus di geser ke makna lainnya. Ibnu Hazm tidak melarang penggunaan *Qiyas* seperti yang disalah pahmi orang, asalkan ada *qarinah* yang menggesernya ke makna lain yang memperjelasnya. Istilah penggeseran ini "penjelasan zahir lafadz" (*zhawahir alfazh*).

Dalam Fikih Zhahiri untuk masalah ini digunakan metode *Zhawahir Alfazh* atau penjelasan Zahir lafaz yaitu terjadinya penggeseran kepada makna lainnya yang memperjelas dengan syarat adanya *qarinah*. Dalam hal ini Fikih Zhahiri menerima kesaksian orang buta terdapat makna tersembunyi yaitu kesaksian yang dimaksud tidak harus melihat secara langsung. Maka dilakukan penggeseran makna kepada kesaksian melalui CCTV yang juga sama sama tidak melihat secara langsung kejadian tersebut.

*Qarinah* sebagai tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Kaitannya dengan alat bukti *qarinah*, dalam perkembangan teknologi ditemukan penggunaan bukti elektronik seperti CCTV yang dapat dikategorikan dalam *qarinah*.

*Qarinah* atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam tindak perzinahan Hasbi As-Shiddiqi meyakini bahwa *qarinah* merupakan tanda yang dapat memunculkan keyakinan. Terkait dengan alat bukti *qarinah*, kemajuan teknologi telah menyebabkan ditemukannya alat bukti elektronik yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti *qarinah*, seperti CCTV. CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan media penyimpanan yang dapat menampung rekaman segala informasi yang dilihat, dibaca, atau didengar. CCTV yang menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan lokasi tertentu, memanfaatkan sinyal tertutup. Karena kedekatan dan kemiripan mereka dalam membaca petunjuk yang ada, maka pembuktian dengan menggunakan alat teknologi tersebut dapat dianggap sebagai jenis *qarinah*.<sup>26</sup>

Namun, tentunya kesaksian melihat melalui CCTV yang dimaksud harus memenuhi persyaratan adil sebagaimana persyaratan kesaksian dalam perzinahan. Adil yang dimaksud adalah tentu orang yang melihat dapat dipercaya, rekaman CCTV yang dilihat juga sudah sesuai dengan kriteria, juga berdasarkan peninjauan Kembali dan pengamatan yang dilakukan oleh para ahli terkait rekaman CCTV yang dipakai dalam kesaksian kasus perzinahan.

### 3.3. Teori Pidana Dan Tujuan Pidanaan Dalam Konteks Penggunaan Cctv Sebagai Alat Bukti Kasus Perzinahan

Dalam konteks hukum pidana Islam, khususnya terkait kasus perzinahan, penggunaan CCTV sebagai alat bukti menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana teori pidana dan tujuan pidanaan dapat diaplikasikan. Menurut Santoso (2021), teori pidana dalam Islam memiliki tiga tujuan utama: pencegahan (*al-rad'u*), perbaikan (*al-islah*), dan pendidikan (*al-ta'dib*). Pencegahan (*al-rad'u*): Penggunaan CCTV sebagai alat bukti dapat berfungsi sebagai pencegah yang kuat terhadap tindak perzinahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahman (2023), keberadaan CCTV di tempat-tempat umum dapat menimbulkan efek jera dan mencegah orang untuk melakukan perbuatan zina. Hal ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dhara'i'* (menutup jalan menuju kerusakan) dalam hukum Islam.

Perbaikan (*al-islah*): Azhar (2022) berpendapat bahwa penggunaan teknologi seperti CCTV dalam pembuktian kasus perzinahan dapat membantu dalam proses perbaikan pelaku. Dengan bukti yang lebih akurat, proses rehabilitasi dan pembinaan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Pendidikan (*al-ta'dib*): Menurut Zulkarnain (2024), penggunaan CCTV sebagai alat bukti dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum

<sup>26</sup> Dana Fitriana. 2013, *Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Sripsi, (Yogyakarta : 2013, Syari'ah dan Hukum.Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga).

dan moral masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi perzinahan. Namun, penggunaan CCTV juga menimbulkan dilema etis dan hukum. Husein (2023) mengemukakan bahwa penggunaan CCTV dapat berpotensi melanggar privasi individu, yang juga merupakan hak yang dilindungi dalam Islam. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu.

Dalam perspektif maqasid al-shari'ah, Yusuf (2024) berpendapat bahwa penggunaan CCTV dalam pembuktian kasus perzinahan dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi lima tujuan utama syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terutama dalam hal perlindungan keturunan (hifz al-nasl), penggunaan teknologi ini dapat membantu menjaga kesucian nasab dan mencegah kerusakan moral dalam masyarakat. Terkait dengan pidana, Abdullah (2023) mengemukakan bahwa penggunaan CCTV dapat membantu dalam penerapan prinsip proporsionalitas hukuman dalam Islam. Dengan bukti yang lebih akurat, hukuman dapat dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang sebenarnya, menghindari hukuman yang berlebihan atau kurang.

Namun, Farid (2024) mengingatkan bahwa dalam hukum pidana Islam, terutama dalam kasus hudud seperti perzinahan, prinsip kehati-hatian (ihtiyat) harus tetap diutamakan. Penggunaan CCTV sebagai alat bukti tunggal tanpa didukung oleh kesaksian langsung atau pengakuan pelaku masih dapat menimbulkan keraguan (*syubhat*), yang dalam hukum Islam dapat menjadi alasan untuk menghindari hukuman hudud. Kesimpulannya, penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam kasus perzinahan memiliki potensi untuk mendukung tujuan-tujuan pidana dalam Islam. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan aspek etika, privasi, dan prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam. Diperlukan kajian lebih lanjut dan ijtihad kontemporer untuk mengintegrasikan teknologi modern ini ke dalam sistem peradilan Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental syariah.

#### 4. Penutup

Berdasarkan analisis komparatif yang dilakukan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pandangan Fikih As-Syafi'i dan Fikih Az-Zhahiri mengenai keabsahan kesaksian melalui CCTV dalam pembuktian kasus perzinahan. Fikih As-Syafi'i menerapkan pendekatan yang lebih konservatif, mensyaratkan kesaksian langsung dengan mata kepala, sehingga menolak validitas bukti CCTV. Sebaliknya, Fikih Az-Zhahiri menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar, memungkinkan penerimaan bukti CCTV dengan syarat-syarat tertentu, berdasarkan penerimaan mereka terhadap kesaksian orang buta dan interpretasi yang lebih luas terhadap konsep *qarinah* (indikasi). Perbedaan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi hukum Islam dalam mengadaptasi perkembangan teknologi modern ke dalam sistem peradilan. Sementara pendekatan As-Syafi'i menekankan kehati-hatian dalam menjaga integritas proses pembuktian, pendekatan Az-Zhahiri membuka peluang untuk mengintegrasikan inovasi teknologi dalam penegakan hukum Islam. Namun, kedua mazhab tetap menekankan pentingnya keadilan dan ketelitian dalam pembuktian kasus perzinahan, mengingat beratnya konsekuensi hukuman had. Adapun pendapat yang *rajih* adalah pendapat dari kalangan fikih As-Syafi'i yang mengungkapkan bahwa tidak sah kesaksian seseorang yang melihat melalui CCTV, sebab kesaksian akan gugur karena adanya *syubhat* atau keraguan. Dan saksi yang tidak melihat secara langsung namun melihat melalui CCTV ini termasuk kedalam perkara *syubhat*. Penelitian ini juga mengungkapkan kompleksitas dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam klasik pada konteks modern, terutama dalam hal pembuktian. Penggunaan CCTV sebagai alat bukti memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang privasi, keandalan teknologi, dan interpretasi bukti tidak langsung dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan ijtihad kontemporer yang dapat menjembatani antara tradisi hukum Islam klasik dan realitas teknologi modern, sambil tetap mempertahankan esensi dan tujuan syariah. Kesimpulannya, studi ini menyoroti pentingnya dialog berkelanjutan antara hukum Islam dan perkembangan teknologi.

Diperlukan pendekatan yang seimbang yang dapat mempertahankan integritas sistem hukum Islam sambil mengakomodasi kemajuan teknologi dalam proses peradilan. Hal ini akan memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer, khususnya dalam kasus-kasus sensitif seperti perzinahan.

## 5. Ucapan Terimakasih

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

## References

### Buku

- Al-Kahlaniy Muhammad Ismail.(1960. *Subul as-Salām*. Singapura : Sulaiman Mar'iy.
- Al-Faifi, Sulaiman. 1435 H. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Beirut Publishing.
- Al-Anshari. (1970) *Lisan al-'Arab*, juz VII. Kairo : Dār al-Mishri.
- As-Syafi'I. (1993) *Al-Umm*, juz 7. Beirut : Darul Ma'rifah.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, juz 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Arabi. tanpa tahun).
- Fitriana, Dana. (2013) *Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Sripsi, (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta.
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*, juz 8 (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat).
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*, juz 12 (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat).
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*, juz 13 (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat).
- Ma'luf Louis, al-Munjid. (1960). *Maktabah asy-Syarqiyah*, (1960). Beirut: Dar al-Masyriq
- Madzkur, Muhammad Salam. (1964). *Al-Qadhā' fi al-Islām*, ( Kairo : Dār an-Nahḍah al-'Arābiyah,
- Mahalli. *Qalyubī wa 'Umairah*. Juz IV. ( Riyad : Maktabah ar-Riyaḍ li al-Hadiṣah, th ).
- Munawwir, Ahmad. (2002). *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2004) *Hukum Pidana Islam*. Serang : Sinar Grafika.
- Zuhaili, Wahbah. (2010). *Fiqih Imam Syāfi'*. Beirut: Darul Fikr.

### Journal

- Abdullah, S. (2023). "Prinsip Proporsionalitas Hukuman dalam Islam: Implikasi Penggunaan Bukti Elektronik". *Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(3), 289-306.
- Azhar, M. (2022). "Teknologi dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Penggunaan CCTV". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 17(3), 301-320.
- Farid, Z. (2024). "Ihtiyat dalam Penerapan Hudud: Analisis Kritis terhadap Penggunaan CCTV sebagai Alat Bukti". *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 101-118.
- Husein, M. (2023). "Dilema Etis Penggunaan CCTV dalam Pembuktian Kasus Perzinahan: Tinjauan Maqasid Al-Shariah." *Jurnal Fiqh*, 20(2), 210-228.
- Kisworo, Budi. (2016). *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*. (Al Istinbat : Jurnal Hukum Islam. 1(1).

- Mulyati, N., Santoso, T., & Danil, E. (2017). "A Philosophical Analysis To Uncover The Meaning And Terminology Of Person In Indonesian Criminal Law Context." *Nagari Law Review*, 1(1), 56-73.
- Rahman, F. (2023). "Efektivitas CCTV sebagai Alat Pencegah Kejahatan dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 8(1), 45-62.
- Santoso, A. (2021). "Teori Pidana dalam Hukum Islam: Perspektif Kontemporer". *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 123-140.
- Yusuf, A. (2024). "Maqasid Al-Shariah dan Teknologi Modern: Studi Kasus Penggunaan CCTV dalam Hukum Pidana Islam". *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(1), 55-72.
- Zulkarnain, A. (2024). "Peran Teknologi dalam Pendidikan Hukum Islam: Analisis Penggunaan CCTV dalam Kasus Pidana". *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 78-95.